

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan suatu perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak yang dirasakan tidak hanya bagi para pemegang saham (*shareholder*) namun juga bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya seperti pegawai, pelanggan, pemerintah, masyarakat dan lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang menguntungkan namun juga dapat berupa dampak yang justru merugikan. Oleh karena berbagai dampak itulah, sejatinya perusahaan selain berorientasi pada profit (aspek ekonomi) dituntut pula untuk memiliki suatu tanggung jawab, baik kepada *stakeholder* (aspek sosial) maupun kepada lingkungan (Aspek lingkungan). Tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat memberikan timbal balik kepada *stakeholder* maupun lingkungannya atas berbagai dampak yang timbul selama perusahaan beroperasi (*going concern*) sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima di lingkungan sekitar.

Tujuan utama dari kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba, karena laba sangat berperan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan sesuai dengan prinsip *going concern*. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengelola aktivitas bisnisnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan penjualan saja dalam meningkatkan pendapatan

dan memperoleh laba tanpa memperhatikan kepedualian terhadap lingkungan dan sosialnya, karena masyarakat lebih pintar dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi dan cenderung untuk memilih produk yang diproduksi oleh perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan atau melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Laba merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak internal dan eksternal. Laba dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan serta memberi informasi atas tanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan. Informasi laba diterbitkan oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi perusahaan.

Sejarah perkembangan perbankan menurut Sri Y. Susilo dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” menyatakan bahwa praktek perbankan telah ada sejak jaman Babylonia (2000 SM), meski saat itu hanya terbatas pada tukar menukar uang saja. Lama-kelamaan, praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Definisi bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Bank adalah

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam (1). Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya, (2). Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan (3). Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Perkembangan berikutnya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Ayat (3) dan (4) secara tegas menyatakan bahwa bank berdasarkan operasional usahanya dibedakan menjadi bank konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah, meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bank konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), justru dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini memperbolehkan bank-bank umum konvensional melakukan juga kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah melalui *islamic window* dengan mendirikan unit usaha syariah. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini menunjukkan dimulainya

era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang diharapkan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia¹.

Bagi bank syariah, aktivitas syariah merupakan nilai tambah yang dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang karena citra positif dari bisnis yang dijalankan. Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut merebut hati masyarakat, sehingga peranan perbankan syariah sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini. Jika DPK meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, DPK diasumsikan memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun bank persero maka akan meningkatkan kegiatan usaha bank untuk memperoleh profitabilitasnya. Sehingga bank diharapkan mampu mendorong nasabah untuk meningkatkan simpanannya agar dapat memaksimalkan profitabilitasnya dengan menjaga *spread* antara bunga simpanan dan bunga kredit serta menjaga agar dana tidak

¹ Abdul Ghofur Anshori, "*PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*", (Gajah Mada University Press, Yogyakarta; Mei 2018), hal 5-6

idle Dengan semakin banyak dana yang dapat dihimpun melalui dana pihak ketiga maka bank dapat menambah kredit atau kegiatan usaha lainnya yang dapat mendatangkan profitabilitas yang lebih besar bagi bank. Oleh karena itu bank dituntut kreatif untuk mengembangkan produk – produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah guna menambah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank.

Perkembangan dana pihak ketiga disebabkan karena beragam produk yang ditawarkan bank syariah. Semakin banyaknya masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Peningkatan dana pihak ketiga akan memperbesar peluang untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan yang disebabkan banyak produk yang ditawarkan dengan imbal balik berupa bagi hasil dari produk pembiayaan. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah laba yang akan diperoleh perbankan syariah.² Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari : titipan atau wadiah yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola

² Michael Tactria, Slamet Ario Susanto, Ahmad Mukhlis Yusuf, “Strategi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Sinarmas”, *Jurnal of Applied Finance and Accounting*,4(2), hal. 156

oleh bank dan Investasi atau mudharabah adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.

Setelah dana masyarakat itu terkumpul barulah bank menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pemberian pinjaman atau pembiayaan diperoleh dari besarnya dana yang terkumpul, sumber dana yang terbesar diperoleh oleh bank adalah berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan sumber dana pihak ketiga yaitu berupa Giro, Tabungan dan Deposito. Setelah bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat untuk melakukan suatu usaha, tentunya ada keuntungan yang diperoleh oleh bank maupun nasabah, dengan istilah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh dari pendapatan perolehan bagi hasil ini masuk dalam kas bank, sehingga bank mendapatkan tambahan kas guna mencukupi kegiatan operasional bank. Oleh karena itu bank harus dapat memanfaatkan sumber-sumber dana secara optimal.

Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencapai profit, sehingga CSR merupakan bagian dari bisnis. Sedangkan konsep kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencapai laba (*profit*), menyejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup dari planet (*planet*). Kedua konsep ini sangat berbeda. Pendekatan pertama diwakili oleh *The Philanthropic Way* yang menyatakan bahwa CSR merupakan bagian dari operasi bisnis bukan merupakan tujuan dari perusahaan. Pendekatan ini banyak diterapkan di Amerika. Pendekatan

kedua diwakili oleh *The Business Way* yang memberikan pandangan berbeda yaitu penerapan konsep ini di Negara Uni Eropa mengacu pada definisi dari *Global Compact Initiative* (CGI) yang dikenal dengan konsep 3P yaitu *People* (*healt, safety, and welfare*), *Profit* (*effectivity, efficiency, flexcibity, and creativity*), dan *Planet* (*environmental quality and disturbances*) (Kodrat, 2009).

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut). Sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/ lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/ fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas.³

³ Stefanus Christian Naukoko dan Ventje Ilat, "PENGARUH PERLAKUAN STRATEGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN LABA BERSIH PADA PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL", Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret, hal.1581

Corporate Social Responsibility (CSR) atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi perusahaan publik yang ada di Indonesia. Sejak lama pemerintah bahwasannya setiap perusahaan harus berkontribusi dalam kehidupan sosial dan lingkungan secara langsung di masyarakat. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang keharusan perseroan terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bukti bahwa CSR di Indonesia mulai diterapkan dan diatur berdasarkan hukum yang telah disepakati. *Corporate Social Responsibility* dicanangkan bukan tanpa alasan, banyak hal yang menjadi dasar mengapa setiap perusahaan harus melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena dalam lingkungan masyarakat sebuah perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus dalam mencapai tujuan perusahaan saja melainkan harus memberikan *value* kepada masyarakat dalam hal sosial dan selalu menjaga lingkungan di sekitar perusahaan itu berdiri.

Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan *profitabilitas* perusahaan, walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat. Secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan *profitabilitas* perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati *investor*. CSR dapat digunakan sebagai alat *marketing* baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan.

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat *profitabilitas* dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

Saat ini CSR bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1232/KMK.013/1989, mewajibkan BUMN menyisihkan 1-5% laba yang mereka peroleh untuk membina usaha kecil dan koperasi atau yang saat ini diubah menjadi program kemitraan bina lingkungan (PKBL) yang mengacu pada surat keputusan menteri negara BUMN No. Kep-236/MBU/2003 Tanggal 17 juni 2003. Hal ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
- (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 40 tahun 2007 (www.hukumonline.com). perusahaan khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

ICSR muncul untuk melengkapi dasar pemikiran yang cukup kuat mengenai pentingnya inisiatif CSR, jika dipandang dari segi keislaman. ICSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi dan Islam, legal islam, etika islam dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai bank syariah tentunya dalam setiap pengoperasionalnya selalu berorientasi kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam konsep ICSR juga terdapat dalam ajaran Islam dalam menjalankan bisnisnya harus berdasarkan prinsip syariah dan mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pengungkapan ICSR dalam dunia perbankan syariah ialah suatu kewajiban bagi seluruh stakeholder agar dapat ikut serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar bank itu berdiri. Tanggung jawab bank syariah tidak hanya kepada stakeholder saja melainkan memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah salah satu bentuk upaya bank syariah dalam menerapkan nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai agama adalah satu hal yang sangat dijunjung dalam

kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa prinsip tentang bagaimana seharusnya seorang manusia menjalin hubungan dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan sesama manusia, prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) dan masalah (kepentingan masyarakat). Sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dalam pengoperasionalannya bank sangat berorientasi pada tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah, sehingga pengungkapan kinerja perusahaan dan ICSR adalah salah satu hal yang sangat berperan untuk membangun citra dan reputasi yang baik pada nasabah dan masyarakat dimana bank itu berdiri.

Reputasi perusahaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis. Reputasi yang baik dapat memengaruhi dukungan masyarakat terhadap bank dan akses bank terhadap sumber daya yang diperluka. Semakin baik bank mengelola reputasinya maka semakin baik pula dalam mempertahankan pemegang sahamnya dan menambah nasabahnya. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa reputasi berkaitan dengan kinerja dan pengungkapan ICSR pada bank syariah.⁴ Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai **UPAYA PENGEMBANGAN MODAL DAN DANA PIHAK KETIGA GUNA MENINGKATKAN LABA DAN KESEJAHTERAAN**

⁴ Aprilian Ahmad Afandi, Supaijo, Nur Wahyu Ningsih, "*PENGARUH ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) TERHADAP REPUTASI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Periode 2014-2017)*", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, hal. 138-141

WARGA BLITAR (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Pembantu Blitar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pengembangan modal dan dana pihak ketiga Bank Muamalat KCP Blitar ?
2. Bagaimana kaitan modal dan dana pihak ketiga dalam peningkatan laba ?
3. Bagaimana upaya Bank Muamalat KCP Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan warga Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan modal dan dana pihak ketiga Bank Muamalat KCP Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan kaitan modal dan dana pihak ketiga terhadap laba .
3. Untuk mendeskripsikan upaya Bank Muamalat KCP Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan warga Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk menambah wawasan khususnya yang terkait dengan cara mengembangkan modal dan dana pihak ketiga untuk meningkatkan laba dan kinerja perusahaan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Muamalat Blitar.

Diharapkan dapat membantu memberi saran serta semoga bisa dijadikan salah satu pilihan referensi dalam merumuskan peningkatan kinerja dan dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Akademik

Diharapkan mampu menjadi penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan dilapangan serta menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi yang dapat digunakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini semoga dapat dipakai untuk rujukan maupun perbandingan guna menambah wawasan bagi pihak yang tertarik pada permasalahan yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dalam penjelasan tentang kemungkinan adanya cakupan yang muncul sehingga penulis lebih fokus dan mendalam serta membatasi diri terhadap variabel penelitian yang akan diambil. Batasan masalah pada penelitian adalah upaya pengembangan modal

dan dana pihak ketiga guna meningkatkan laba dan kesejahteraan warga Blitar (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Pembantu Blitar).

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Upaya Pengembangan Modal dan Dana Pihak Ketiga Guna Meningkatkan Laba dan Kesejahteraan Warga Blitar (Studi Kasus PT. Muamalat Tbk. Cabang Pembantu Blitar)” sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik.

b. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito, dan kewajiban segera lainnya.⁵

c. Laba

Laba atau keuntungan adalah jumlah yang tersisa dari biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank. Lebih sederhananya, laba merupakan keuntungan bank dalam satu periode yang didapat dari seluruh pendapatan yang diterima dikurangi dengan seluruh pengeluaran (beban) yang dikeluarkan bank dalam satu periode.

⁵ Maltuf Fiti, *Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Volume VII/Edisi 1/ Mei 2016, hal. 80

d. Kesejahteraan Warga

Kesejahteraan warga (sosial) adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat..⁶

2. Secara Operasional

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pengertian upaya pengembangan modal dan dana pihak ketiga dalam meningkatkan laba dan kesejahteraan warga Blitar adalah suatu analisa dimana penulis menganalisis bagaimana cara pengembangan modal dan dana pihak ketiga untuk meningkatkan laba dan kesejahteraan warga.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang masalah-masalah yang akan diteliti, bab ini terdiri dari a) latar belakang permasalahan, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) pembatasan masalah, f) penegasan istilah serta g) sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas mengenai kajian yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam membahas objek penelitian. Terdiri dari kumpulan kajian teori yang akan dijadikan analisis dalam membahas objek penelitian tentang upaya a) pengembangan modal, b) dana pihak ketiga, c) laba dan d) kesejahteraan

⁶ Meri Enita Puspita Sari, Diah Ayu Pratiwi , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam*, Jurnal Trias Politika, Vol.2. No.2 Oktober 2018, hal. 140

warga (*Corporate Social Responsibility*), e) penelitian terdahulu, dan f) kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari a) pendekatan dan jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran penelitian, d) data dan sumber data, e) metode pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) tahap keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil dari penelitian yang diperoleh dari tahapan-tahapan yang dijelaskan pada bab V (metode penelitian). Sehingga kejelasan akan keterkaitan akan terlihat jelas pada pembahasan bab ini. Bab IV terdiri dari a) deskripsi data objek penelitian, b) temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai a) upaya pengembangan modal dan dana pihak ketiga Bank Muamalat KCP Blitar, b) kaitan modal dan dana pihak ketiga terhadap laba Bank Muamalat KCP Blitar, dan c) upaya Bank Muamalat KCP Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan warga Blitar

BAB VI PENUTUP

Pada bab penutupan ini berisi mengenai a) kesimpulan dari hasil penelitian serta b) saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.